



**BAPENDA**  
sulsel

# RENSTRA 2024-2026



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.


Rencana Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang

Hendaknya rencana awal Renstra ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan ditetapkan dengan peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) Tahun kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (good Governance). Semoga Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah.

Akhirnya pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih beriring harapan semoga apa yang telah kita kerjakan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta dirahmati Allah SWT.

Makassar, 09 September 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel



**DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP. M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19870306 200012 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABER .....	IV
DAFTAR GAMBAR .....	VI
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	31
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	31
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	38
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan .....	45
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan.....	57
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	63
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD.....	65
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024...	65
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	66
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	66
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	69
<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	73
<b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	75



<b>BAB VII</b>	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	105
<b>BAB VIII</b>	PENUTUP	
	8.1. Kesimpulan.....	107
	8.2. Kaidah Pelaksanaan .....	107



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin.....	31
Tabel 2.2	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan.....	33
Tabel 2.3	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon.....	34
Tabel 2.4	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan.....	35
Tabel 2.5	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Menurut Pelatihan Struktural .....	36
Tabel 2.6	Komposisi Non ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Tugasnya .....	37
Tabel 2.7	Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	38
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 .....	48
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	53
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020.....	58
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022.....	59
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .....	64
Tabel 4.1	Konsistensi dan Keterhubungan Dokumen Renstra Bapenda tahun 2024-2026 Dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.....	71
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 .....	72
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 .....	74



Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 .....	106



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Keterkaitan RPD dan Renstra Serta Tahapan Penyusunan Renstra OPD .....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	28
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Wilayah .....	31
Gambar 2.4	Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2018 .....	51
Gambar 4.1	Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Tujuan, Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.....	70
Gambar 6.1	Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses penyusunan langkah-langkah sistematis berdasarkan analisa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen perencanaan transisi setelah berakhirnya RPJMD periode sebelumnya dan sebelum terbitnya RPJMD periode berikutnya, sebagai dampak dari pelaksanaan PILKADA Serentak di Tahun 2024. Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD

Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.


Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta subkegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPD yang beriringan dengan penyusunan renstra melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1 berikut :



**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan RPD dan Renstra serta Tahapan Penyusunan Renstra OPD**



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, ta,bahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanaa Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknia Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 221 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi sulawesi Selatan Nomor 9 Taun 2011 tentang retribusi jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2970);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

31. tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Nomor 44);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100);
39. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;

40. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Penyusunan Renstra Bapenda dimaksudkan sebagai penjabaran dari Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Bapenda yang disusun setiap tahun anggaran.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapenda.
4. Sebagai pedoman bagi para stakeholder dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**  
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap tujuan, sasaran dan Program pembangunan daerah.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**  
Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB-KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII : PENUTUP**  
Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah yang memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Secara umum Bapenda memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah setingkat Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, selain itu tugas pokok juga dijalankan oleh masing-masing bagian dalam struktur organisasi Bapenda.

Bapenda dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat Daerah, terdiri atas:

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretaris Badan**

- a. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Sekretaris mempunyai fungsi:
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari :

- 1) Sub-bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran lingkup Badan;
  - g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
  - h. Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja.
- 2) Sub-bagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Meyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Melakukan pengadaan blanko dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi dan menyalurkan ke Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- m. Melakukan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- n. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- o. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- p. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- q. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- r. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- s. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- t. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- u. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
- v. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- w. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;

- x. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penegakan kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - y. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- 3) Sub-bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
  - g. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
  - h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
  - i. Mengoordinasikan dan melakukan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan;
  - j. Melakukan rekonsiliasi pendapatan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - k. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  - m. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  - o. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - p. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan.

## **2. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah**

Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan

daerah bidang perencanaan, pelaporan, serta peraturan pendapatan daerah. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Sub-bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah, dengan uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;

- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;
  - j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan asistensi target pendapatan daerah terhadap seluruh satuan kerja pengelola pendapatan daerah;
  - k. Mengoordinasikan penyusunan target pendapatan internal Badan dan seluruh satuan kerja pengelola pendapatan daerah, serta penerimaan dana transfer dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - l. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah.
2. Sub-bidang Peraturan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah, dengan uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang peraturan pendapatan daerah;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah;

- i. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan daerah tentang pendapatan daerah;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan gubernur tentang pendapatan daerah;
- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan ketentuan teknis tentang pendapatan daerah;
- l. Menyiapkan bahan dan menghimpun rancangan pembentukan peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur atau bentuk lain, di bidang pendapatan daerah;
- m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya serta instansi terkait dalam rangka penyusunan produk hukum daerah bidang pendapatan;
- n. Menginventarisasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- o. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah.

### **3. Bidang Pendapatan Asli Daerah**

Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang Pendapatan Asli Daerah;

- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (1) Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya
- (2) pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan uraian tugas, yaitu :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - i. Menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pendataan dan pelaporan subyek dan obyek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

- j. Menyusun rencana strategis peningkatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- k. Memantau dan mengarahkan kegiatan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- l. Melakukan penyusunan dan perumusan teknis kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- m. Melakukan evaluasi tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- n. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- o. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- p. Mengoordinasikan penyelesaian masalah terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- q. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan instansi terkait;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tentang rekapitulasi obyek, subyek, dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor setiap bulan;
- s. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor setiap triwulan;
- t. Mengoordinasikan pendistribusian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke UPTB;
- u. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- v. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun perhitungan dan penetapan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada kabupaten/kota;
- w. Mengoordinasikan, melakukan penelitian serta menetapkan obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, khusus kendaraan bermotor yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;

- x. Melakukan pemantauan Nilai Jual Harga Pasar Umum pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - y. Membuat tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) secara berkala;
  - z. Menyiapkan bahan dan merumuskan sistem dan prosedur penyelesaian restitusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - aa. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- (3) Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub-bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;

- i. Menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pendataan dan pelaporan terhadap subyek dan obyek pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
- j. Menyusun rencana strategis peningkatan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
- k. Memantau dan mengarahkan kegiatan optimalisasi pemungutan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan unit kerja terkait;
- l. Melakukan penyusunan dan perumusan teknis kebijakan pemungutan pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- m. Melakukan evaluasi tata cara pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- n. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok;
- o. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau pajak rokok;
- p. Mengkoordinasi penyelesaian masalah terkait pemungutan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau pajak rokok;
- q. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data obyek dan subyek pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan unit kerja terkait;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tentang rekapitulasi obyek, subyek, dan realisasi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor setiap bulan dan/atau pajak rokok setiap bulan;
- s. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok setiap triwulan;
- t. Mengoordinasikan pendistribusian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Surat Keternagan Pajak Daerah (SKPD) pajak air permukaan pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan dokumen administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pungut;

- u. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemungutan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau pajak rokok;
- v. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun perhitungan dan penetapan bagi hasil pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok kepada kabupaten/kota;
- w. Mengoordinasikan dan melakukan penelitian serta menetapkan obyek dan subyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- x. Mengoordinasikan kegiatan pemantauan cukai rokok illegal oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di kabupaten/kota;
- y. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan asistensi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok dalam lingkup perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- z. Mengoordinasikan percepatan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok dari Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota;
- aa. Mengoordinasikan percepatan penyaluran penerimaan pajak rokok dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah;
- bb. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok.

#### **1. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi**

Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak, yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;

- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, terdiri dari :

- (1) Sub-bidang Data Dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi, dengan uraian tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi
  - g. meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan;
  - i. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan;
  - j. Melakukan pengelolaan dan pengolahan Data dan Informasi;
  - k. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan menganalisis serta mendokumentasikan data pendapatan daerah untuk disajikan dalam bentuk format laporan maupun bentuk informasi lainnya;
  - l. Menangani laporan pengaduan serta mengoordinasikan dan menindaklanjuti pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknologi, sistem informasi dan pengelolaan data;
  - m. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengamanan sistem *database*;

- n. Melakukan pemutakhiran *database* dengan menggunakan data yang bersumber dari Subbidang Verifikasi Dan Validasi Objek Dan Subjek Pajak;
  - o. Melakukan *backupdatabase* pada *data center* dan pengecekan terhadap *backupdatabase* pada setiap Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - p. Melakukan pemantauan dan evaluasi data serta sistem dan teknologi informasi;
  - q. Melakukan pengelolaan *website* dalam rangka penyajian data dan informasi pendapatan daerah;
  - r. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang teknologi dan sistem informasi;
  - s. Menentukan spesifikasi dan struktur dari sistem basis data yang perlu dikembangkan;
  - t. Melakukan pengembangan data dan informasi yang disajikan;
  - u. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan.
- (2) Sub-bidang Verifikasi Dan Validasi Objek Dan Subjek Pajak dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Dan Sistem Infomasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;

- h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- i. Menyiapkan bahan, melakukan rekapitulasi dan dokumentasi data objek dan subjek pajak daerah;
- j. Melakukan pengolahan data obyek dan subyek pajak untuk keperluan verifikasi dan validasi data;
- k. Menghimpun laporan hasil pendataan objek dan subjek pajak dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan;
- l. Melakukan verifikasi data objek dan subjek pajak, baik secara administrasi maupun penelitian lapangan dan menyajikannya dalam berita acara;
- m. Mengoordinasikan hasil validasi data obyek dan subyek pajak dengan pihak-pihak terkait dalam rangka *updating* data;
- n. Melakukan pengelolaan tunggakan dan piutang pajak;
- o. Melakukan penyisihan piutang pajak dalam rangka penghapusannya;
- p. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
- q. Menyusun langkah-langkah strategis penagihan tunggakan dan piutang pajak;
- r. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelaksanaan verifikasi objek dan subjek pajak;
- s. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

## **2. Bidang Pembinaan dan Pengawasan**

Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan, yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pembinaan Dan Pengawasan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:

- (1) Sub-bidang Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pengawasan, dengan uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub-bidang Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pengawasan;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah pengawasan;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah pengawasan;
  - i. Menyiapkan bahan dan menyusun strategi dan kebijakan peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - j. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup Badan secara berkala, paling kurang sekali setiap triwulan;
  - k. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah secara berkala, paling kurang sekali per semester;


- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut hasil penelitian seksi pembinaan;
  - m. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelayanan pajak pada unit-unit pelayanan pajak dan sistem pengelolaan pajak daerah;
  - n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus terhadap kasus tertentu yang menyangkut kerugian negara/daerah;
  - o. Melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap pemeriksaan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal;
  - p. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah evaluasi kebijakan teknis bidang pengawasan.
- (2) Sub-bidang Penegakan Hukum Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub-bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. Menyusun strategi dan kebijakan peningkatan efektivitas penegakan hukum bidang pendapatan daerah dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. Menyusun tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa internal dan eksternal dan memantau pelaksanaannya;
- k. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas jurusita pajak serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- l. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan jurusita dan PPNS di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun tata kerja dan mekanisme pelaksanaan penyidikan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penagihan pajak daerah dengan surat paksa;
- p. Menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya optimalisasi dan penegakan hukum pendapatan daerah;
- q. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah (UPT), yaitu:

1. UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan
2. UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara
3. UPT Pendapatan Wilayah Pare-Pare
4. UPT Pendapatan Wilayah Palopo
5. UPT Pendapatan Wilayah Bone
6. UPT Pendapatan Wilayah Wajo
7. UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng
8. UPT Pendapatan Wilayah Gowa

9. UPT Pendapatan Wilayah Pinrang
10. UPT Pendapatan Wilayah Maros
11. UPT Pendapatan Wilayah Pngkep
12. UPT Pendapatan Wilayah Sidrap
13. UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja
14. UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur
15. UPT Pendapatan Wilayah Soppeng
16. UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba
17. UPT Pendapatan Wilayah Barru
18. UPT Pendapatan Wilayah Luwu
19. UPT Pendapatan Wilayah Sinjai
20. UPT Pendapatan Wilayah Takalar
21. UPT Pendapatan Wilayah Selayar
22. UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara
23. UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara
24. UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto
25. UPT Pendapatan Wilayah Enrekang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap UPT sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

1. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan Wilayah yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Pelaksanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian Tugas Kepala UPT Wilayah meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
  - g. Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
  - h. Melaksanakan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - i. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - j. Melaksanakan fasilitasi pelayanan Unggulan (SAMSAT);
  - k. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
  - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
  3. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penunjang penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  4. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penunjang pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Struktur Organisasi UPT Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi UPT Wilayah



Sumber : Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT BADAN	24	21	45
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	7	5	12
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	6	11	17
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	10	7	17



NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	13	3	16
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	8	4	12
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	7	1	8
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	6	7	13
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	6	10	16
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	12	2	14
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	9	3	12
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	14	12	26
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	14	2	16
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	10	0	10
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	2	8	10
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	24	21	45
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	16	18	34
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	9	9	18
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	7	5	12
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	10	5	15
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	11	5	16
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	6	9	15
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	4	3	7
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	7	8	15
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	12	3	15
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	6	5	11
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	15	3	18
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	9	1	10
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	6	5	11
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	8	6	14
<b>TOTAL</b>		<b>298</b>	<b>202</b>	<b>500</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 500 orang ASN dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 298 orang (59.6%) adalah laki-laki dan 202 orang (40.04%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 104 orang ASN (20,8%) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan bekerja pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah 387 orang (79,2%) merupakan pegawai UPT yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah merata, sedangkan pada UPT disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah.



Tabel 2.1  
Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT BADAN	0	5	36	4
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	10	2
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	2	11	4
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	0	2	11	4
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	0	3	10	3
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	0	2	8	2
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	0	0	6	2
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	0	0	11	2
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	0	0	14	2
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	0	2	10	2
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	0	2	7	3
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	0	3	17	6
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	0	1	11	4
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	0	0	6	4
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	0	1	7	2
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	0	1	8	4
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	0	2	11	1
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	0	2	4	3
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	0	0	6	4
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	0	0	11	0
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	0	2	10	1
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	0	0	8	2
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	0	0	12	1
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	0	1	13	2
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	0	1	11	4
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	0	5	10	2
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	0	4	11	3
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	0	2	5	3
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	0	2	7	2
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	0	1	10	3
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>360</b>	<b>85</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah Golongan III dan IV, yaitu 445 orang atau 89%, sedangkan Golongan I dan II hanya sejumlah 55 orang atau 11%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III dan Golongan IV.

Tabel 2.2  
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	SEKRETARIAT BADAN	-	1	3
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1	2
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	-	1	1
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	-	1	3
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	-	1	2
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	-	1	2
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	-	1	2
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	-	1	3
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	-	1	2
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	-	1	2
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	-	1	3
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	-	1	3
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	-	1	2
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	-	1	3
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	-	1	3
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	-	1	3
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	-	1	2
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	-	1	3
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	-	1	3
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	-	1	3
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	-	1	1
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	-	1	3
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	-	1	3
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	-	1	3
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	-	1	3
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	-	1	3
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	-	1	2
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	-	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>73</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 117 jabatan sedangkan jabatan yang terisi hanya 103 di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT. Dari jumlah tersebut 17 jabatan ada pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya ada di seluruh UPT.

Tabel 2.3  
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	SEKRETARIAT BADAN	11	26	1	7	-
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	6	6	-	-	-
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	5	10	-	2	-
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	8	7	1	1	-
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	3	9	1	3	-
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	3	5	1	3	-
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	1	7	-	-	-
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	2	11	-	-	-
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	2	11	1	2	-
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	1	10	1	2	-
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	3	7	-	2	-
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	6	14	2	4	-
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	7	6	1	2	-
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	3	4	1	2	-
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	1	7	1	1	-
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	15	23	1	6	-
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	7	25	-	2	-
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	4	12	-	2	-
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	3	8	-	1	-
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	3	10	-	2	-
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	4	7	1	4	-
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	4	7	1	3	-
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	1	4	-	2	-
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	2	10	-	3	-
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	3	10	-	2	-
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	1	8	1	1	-
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	3	11	1	3	-
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	3	6	-	1	-
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	4	4	1	2	-
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	5	7	1	1	-
<b>TOTAL</b>		<b>124</b>	<b>292</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>0</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan table diatas, dapat terlihat lebih banyak pegawai yang menyelesaikan Strata Pendidikannya di jenjang S1 dan S2, sebanyak 416 Orang atau 83,2%.

Tabel 2.4  
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Pelatihan Struktural

NO	UNIT KERJA	PELATIHAN		
		Diklat Pim II	Diklat Pim III	Diklat Pim IV
1.	SEKRETARIAT BADAN	-	1	3
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1	2
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	-	-	1
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	-	1	3
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	-	-	2
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	-	1	2
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	-	1	2
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	-	1	3
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	-	1	2
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	-	1	2
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	-	1	3
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	-	1	3
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	-	-	2
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	-	1	3
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	-	1	3
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	-	1	3
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	-	1	2
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	-	1	3
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	-	-	3
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	-	1	3
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	-	1	1
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	-	1	3
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	-	1	3
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	-	1	3
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	-	1	3
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	-	1	3
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	-	1	2
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	-	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>74</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel diatas, Pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV lebih banyak dibanding Jumlah Jabatan Eselon IV ini dikarenakan masih ada pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural namun masih di Jabatan Pelaksana. Dan Diklat Pim III untuk Kepala UPT dan Kepala Bidang sementara dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 2.5  
Komposisi Non ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Tugasnya

N O	UNIT KERJA	Tugas		
		Administrasi	Pengemudi	Pramu Kebersihan
1.	SEKRETARIAT BADAN	24	17	10
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	3	-	-
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	3	-	-
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	3	-	-
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	9	-	-
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	4	1	1
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	-	1	2
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	2	1	1
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	9	7	11
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	1	1	3
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	2	3	-
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	5	7	10
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	1	1	2
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	2	-	1
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	3	-	1
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	17	14	9
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	13	8	5
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	1	2	2
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	1	2	1
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	1	2	3
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	1	2	2
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	3	1	1
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	2	1	1
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	2	-	4
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	2	1	1
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	3	-	1
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	3	-	1
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	2	1	1
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	3	-	1
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	2	1	-
<b>TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>74</b>	<b>75</b>

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan table diatas, terdapat 276 Tenaga Non PNS di Badan Pendapatan Daerah, dimana 54% berada pada Jabatan Outsourcing (Pengemudi dan Pramu Kebersihan) sedangkan 46% di Tenaga Non ASN administrasi.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.2.2**

Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	3	3	-		
2	A.C. Split	585	538	47		
3	Air Cleaner	11	11	-		
4	Alat Detektor Uang Palsu	10	7	-	3	
5	Alat Hiasan	6	-	6		
6	Alat Kantor Lainnya	248	192	41	15	
7	Alat Komunikasi Lainnya	33	25	-	8	
8	Alat Pemadam/Portable	219	161	58		
9	Alat Pembersih lainnya	2	2	-		
10	Alat Penghancur Kertas	3	3	-		
11	Alat Rumah Tangga Lainnya	46	3	43		
12	Alat Rumah Tangga Lainnya/Senter	4	-	4		
13	Alat ukur Air Aki	11	1	-	10	
14	Amplifier	20	3	1	16	
15	Audio Filter	9	1	-	8	
16	Audio Tape Reel Recorder	4	3	1		
17	Bangku Tunggu	251	234	6	11	
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	67	61	-	6	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
19	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	175	175	-		
20	Battery Charge	3	3	-		
21	Brandkas	28	21	7		
22	Buffet Kayu	1	1	-		
23	Camera Electronic	2	2	-		
24	Camera Film	5	2	3		
25	CCTV - Camera Control Television System	71	66	-	5	
26	CPU (Peralatan Personal Komputer)	56	2	48	6	
27	Dispenser	56	47	9		
28	Display	250	1	9	240	
29	Exhaust Fan	28	7	2	19	
30	External/ Portable Hardisk	58	45	-	13	
31	Facsimile	44	37	-	7	
32	Filing Cabinet Besi	255	193	19	43	
33	Filing Cabinet Kayu	14	-	13	1	
34	Fire Alarm Systemi	1	1	-		
35	Focusing Screen/Layar LCD Projector	17	1	-	16	
36	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	4	-		
37	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	29	29	-		
38	Gordyin/Kray	359	358	1		
39	Handy Talky (HT)	138	92	-	46	
40	Hard Disk	11	11	-		
41	Harian	2	-	2		
42	Hub	15	6	-	9	
43	Ilmu Pengetahuan umum	42	1	-	41	
44	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	2	2	-		
45	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	7	7	-		
46	Instalasi PLTA Kapasitas Kecil	37	34	3		
47	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	1	1	-		
48	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	13	13	-		
49	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	8	2	-	6	
50	Internet	1	-	1		
51	Jalan Khusus Perorangan	3	3	-		
52	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	1	1	-		



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
53	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	5	4	-	1	
54	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	4	3	-	1	
55	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	1	-		
56	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	3	3	-		
57	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	48	1	-	47	
58	Jeep	1	1	-		
59	Kaca Hias	177	1	-	176	
60	Kajian / Kajian Penyusunan Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Prov. Sulsel tentang pajak dan retribusi daerah	6	1	-	5	
61	Kamera Stile	45	39	-	6	
62	Karpet	14	1	-	13	
63	Kasur/Spring Bed	17	4	-	13	
64	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	29	2	27		
65	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	4	-	4		
66	Kipas Angin	33	13	20		
67	Kursi Besi/Metal	56	48	-	8	
68	Kursi Biasa	5	-	5		
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	63	11	-	52	
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	4	-	1	
71	Kursi Kayu	2	2	-		
72	Kursi Kerja	54	2.067	52		
73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	17	-		
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-		
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	90	64	26		
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	72	71	-	1	
77	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	9	9	-		
78	Kursi Lipat	327	267	13	47	
79	Kursi Putar	484	288	176	20	
80	Kursi Rapat	524	522	-	2	
81	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	9	2	-	7	
82	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	30	16	-	14	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
83	Kursi Tamu	110	62	47	1	
84	Lambang Instansi	8	-	1	7	
85	Lampu	8	-	6	2	
86	Lap Top	97	90	1	6	
87	LCD Monitor	11	11	-		
88	LCD Projector/Infocus	40	34	-	6	
89	Lemari Besi/Metal	441	435	6		
90	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	-	1		
91	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	-	-	1	
92	Lemari Buku untuk Perpustakaan	18	2	16		
93	Lemari Es	94	37	1	56	
94	Lemari Kaca	1	-	1		
95	Lemari kayu	80	60	16	4	
96	Lemari Makan	7	1	-	6	
97	Lensa Kamera	8	8	-		
98	Local Area Network (LAN)	1	1	-		
99	Loudspeaker	47	40	7		
100	Mainframe (Komputer Jaringan)	2	1	-	1	
101	Meja Biro	57	34	-	23	
102	Meja Bundar	49	1	-	48	
103	Meja Kerja Kayu	33	32	-	1	
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1316	864	452		
105	Meja Kerja Pejabat Eselon III	102	23	31	48	
106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	60	59	1		
107	Meja Kerja Pejabat Lainnya	26	22	-	4	
108	Meja Komputer	36	23	13		
109	Meja Makan Besi	145	1	-	144	
110	Meja Panjang	5	-	1	4	
111	Meja Rapat	115	109	6		
112	Meja Rapat Pejabat Eselon II	20	2	-	18	
113	Meja Rapat Pejabat Eselon III	23	2	-	21	
114	Meja Resepsionis	2	2	-		
115	Meja Tambahan	25	3	1	21	
116	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	-		
117	Meja Telepon	1	1	-		
118	Mesin Absensi	66	66	-		
119	Mesin Fotocopy Double Folio	11	2	-	9	
120	Mesin Fotocopy Lainnya	6	6	-		
121	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	34	22	-	12	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
122	Mesin Hitung Listrik	101	94	6	1	
123	Mesin Hitung Manual	33	22	11		
124	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	3	-		
125	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	8	-	8		
126	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	23	13	10		
127	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	62	15	16	31	
128	Mesin Kompresor	30	21	8	1	
129	Mesin Pemotong Rumput	7	7	-		
130	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	-		
131	Mesin Penghitung Uang	472	20	-	452	
132	Mesin Porporasi	7	2	5		
133	Microphone Connector Box	2	2	-		
134	Microphone/Wireless Mic	26	26	-		
135	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	27	1	-	26	
136	Mini Komputer	7	7	-		
137	Modem	31	31	-		
138	Monitor	33	12	21		
139	Note Book	223	223	-		
140	P.C Unit	1004	947	57		
141	P.C Unit/P.C Unit	21	21	-		
142	Pagar Semi Permanen	2	2	-		
143	Papan Nama Instansi	1	1	-		
144	Papan Pengumuman	69	22	46	1	
145	Pattem Generator	21	5	-	16	
146	Pengadaan Software Tea Viewer (lisensi) (TSI)	1	1	-		
147	Peralatan Jaringan	33	33	-		
148	Peralatan Mini Komputer Lainnya	4	4	-		
149	Peralatan Personal Komputer Lainnya	10	10	-		
150	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1	1	-		
151	Perangkat Lunak Sistem Operasi	48	48	-		
152	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1	1	-		
153	Personal Komputer Lainnya	27	4	23		
154	Pintu Gerbang	1	1	-		
155	Pompa Air Rumah Tangga	15	15	-		
156	Portable Generating Set	4	3	-	1	
157	Professional Sound System	4	4	-		
158	Rak Besi	47	47	-		



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
159	Rak Kayu	399	159	240		
160	Rak Televisi	25	25	-		
161	Router	12	11	1		
162	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	4	1	-	3	
163	Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat	1	1	-		
164	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	1	-		
165	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	1	1	-		
166	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	38	34	4		
167	Sepeda Motor	135	59	76		
168	Serial Printer	148	1.080	147		
169	Server	80	68	12		
170	Sofa	73	65	8		
171	Software / Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile	1	1	-		
172	Software / Aplikasi Sistem Informasi Analisa Penerimaan Pendapatan	1	1	-		
173	Sound System	20	20	-		
174	Stabilisator	2	-	2		
175	Station Wagon	76	62	14		
176	Tablet PC	11	11	-		
177	Tanah Bangunan Gedung	11	11	-		
178	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	8	-		
179	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	1	-		
180	Tangga	3	3	-		
181	Tangga Aluminium	3	3	-		
182	Telephone Hybrid	1	1	-		
183	Televisi	177	162	15		
184	Tempat Tidur Kayu	3	1	-	2	
185	Teralis	1	1	-		
186	Test Generator	1	1	-		
187	Tiang Bendera	6	-	6		
188	Transformator	41	41	-		
189	Tripod Camera	1	1	-		
190	Unit Power Supply	856	834	22		
191	Video Conference	1	1	-		
192	Video Equalizer Amplifier	1	1	-		
193	White Board	9	9	-		
194	Wireless Access Point	6	6	-		



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
195	Wireless Amplifier	9	7	-	2	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.312</b>	<b>12.299</b>	<b>2.013</b>	<b>1.922</b>	

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang ada di seluruh Kantor UPT Pendapatan se Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 14.312 asset di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, 12.299 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 85,93% Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 2.013 atau sebesar 14,07%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 1.922 dengan persentase 13,43%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap UPT Pendapatan Wilayah Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik. Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibantu oleh unit operasional pelayanan yang terdiri 25 UPT pendaptan Wilayah yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, dengan perincian fasilitas pendukung sebagai berikut:

- ✓ Pelayanan Samsat *Drive Thru* sebanyak 4 unit,
- ✓ Pelayanan samsat keliling sebanyak 63 kendaraan,
- ✓ Pelayanan kantor cabang pembantu sebanyak 1 kantor,
- ✓ Pelayanan Gerai Samsat sebanyak 44 unit,
- ✓ Data dan informasi, sebanyak 1 unit,
- ✓ Pelayanan Samsat *Kedai* sebanyak 5 unit,
- ✓ Pelayanan Samrong sebanyak 10 unit,
- ✓ Pelayanan Samcare sebanyak 6 unit,
- ✓ E-payment 24 kabupaten/kota Bank Sulselbar

### **2.3. Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan, tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik keluarannya, maupun dampak dan hasil yang diharapkan. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, komitmen pemerintah daerah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Bapenda, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Sedangkan pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

#### **2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat disajikan pada tabel berikut :



**Tabel T.C 23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
															(%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%		✓		41,91	42,43	42,46	42,9	43,24	43,23	41,54	44,65	54,1		103,15	97,90	105,16	126,11	
IKM Pelayanan Pajak Kendaraan	%		✓		70	75	80	85	90	77,1	76,63	79,26	79,98		110,14	102,17	99,08	94,09	
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%		✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentasi Peningkatan PAD	%		✓		5	5	5	5	5	4,82	-6	14,06	9,58		96,40	-120,00	281,20	191,60	
Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling	%		✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicapai, khususnya pada tahun 2021 dan 2022, terdapat 2 indikator yang terukur yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan dan presentase peningkatan PAD melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan jumlah objek pajak, jumlah wajib pajak, serta seberapa besar tunggakan dimasa lalu. Dengan demikian pencapaian sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekedar berapa besar PAD yang diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan, tetapi berapa besar PAD yang diperoleh dibandingkan dengan potensi yang ada serta seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi, peningkatan pendapatan juga dapat menggambarkan bagaimana Bapenda mampu menghadirkan ataupun mengembangkan inovasi-inovasi kepada wajib Pajak agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial, seiring perkembangan teknologi pada tahun 2010 Samsat Online diluncurkan oleh Bapenda untuk pengesahan tahunan dimana sebelumnya untuk melakukan pembayaran pengesahan tahunan harus dilakukan disamsat awal kendaraan terdaftar, namun sejak adanya Samsat Online ini pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan dimana saja selama masih di dalam wilayah Sulsel. Beberapa layanan online yang telah diluncurkan sejak tahun 2010 adalah Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Lorong, Kedai Samsat, Samsat Delivery dan samsat care.

Kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2017 Tentang Program E-Samsat Sulsel, saat itu kebutuhan pembayaran melalui secara non tunai atau secara elektronik sangat dibutuhkan masyarakat, oleh sebabnya layanan ini diluncurkan untuk membantu dalam memudahkan pendaftaran kendaraan secara online, sedang pembayarannya dilakukan di payment channel yang disediakan sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan kapan saja dan dimana saja.

Payment Aggregator yang ditunjuk saat itu adalah Bank Sulselbar sebagai perantara yang mempermudah proses pembayaran sekaligus menjamin keamanan bertransaksi. Tahap pertama dari E-Samsat ini adalah meluncurkan aplikasi E-Samsat Sulsel dan pembayaran di ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ) Bank Sulselbar, kemudian pada tahun 2018 diluncurkan pembayaran pajak secara online melalui Mobile Banking Bank Sulselbar.

Pada tahun 2019 berkembang pembayaran melalui Payment Channel seperti Alfamart dan Indomaret, untuk memberikan wajib pajak pilihan lain dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kemudian pada tahun 2020 bulan Oktober ini diluncurkan pembayaran secara online di aplikasi Go-Jek. Dalam pelaksanaannya semua channel pembayaran yang disediakan harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran di aplikasi E-Samsat Sulsel, telegram ataupun melalui sms ke 99250 untuk mendapatkan kode bayar dimana kode bayar ini yang digunakan untuk melakukan pembayaran di channel-channel yang telah disediakan.

Sebelumnya ditahun 2019 Korlantas Polri meluncurkan program Samsat Online Nasional (Samolnas) dimana program ini menyatukan semua bapenda se Indonesia dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya sehingga dapat diproses pembayarannya dimana saja diseluruh wilayah Indonesia. Namun dibulan mei tahun ini program Samolnas dihentikan sementara dikarenakan banyaknya masalah keterlambatan pelimpahan dana pembayaran pajaknya dan mendapat complain dari beberapa bapenda di Indonesia.

Inovasi pembayaran non tunai lainnya yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini yaitu QRIS, pembayaran menggunakan system barcode QR. Dimana QRIS ini akan dipasang dimasing-masing kasir, wajib pajak nantinya jika akan membayar pajaknya tinggal scan barcode yang disediakan dengan catatan wajib pajak harus memiliki mobile banking di bank nasional maupun bank swasta nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar wajib pajak semakin sadar untuk melaksanakan keajibannya dan semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2018-2023) antara lain sebagai berikut :

1. MOBILE BANKING <sup>2018</sup>

Pembayaran pajak 1x24 jam melalui aplikasi mobile perbankan Bank Sulselbar. Pembayaran non tunai ini untuk sementara hanya dapat dilakukan pada aplikasi mobile banking bank Sulselbar

2. PAYMENT CHANNELS INDOMARET<sup>2018</sup>

Pembayaran melalui perantara pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bapenda dan bank sulsebar yaitu INDOMARET, sehingga wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan melalui Indomaret.

3. SAMSAT LORONG <sup>2018</sup>

Kedai SAMSAT adalah salah pelayanan kepada Wajib Pajak dengan mendatangi wajib pajak langsung khususnya diprioritaskan yang tinggal dilorong-lorong dimana sebelumnya wajib pajak menelpon ke call center 0811-4440-0444 atau 0811-4440-0333. Dan selanjutnya petugas akan menghampiri menggunakan motor. Layanan ini untuk sementara hanya ada di kota Makassar.

4. SIPIJAR<sup>2019</sup>

Simpanan dan Pinjaman Pajak Daerah bertujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyicil pajak kendaraan bermotor dalam bentuk tabungan atau kredit pada Bank Sulselbar.

5. PAYMENT CHANNELS ALFA MART<sup>2019</sup>

Pembayaran melalui perantara pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bapenda dan bank sulsebar yaitu ALFA MART, sehingga wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan melalui Alfa mart, Alfa Midi dan Alfa Express.

6. GOPAY<sup>2020</sup>

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan melalui Aplikasi Gojek dan tentunya setelah wajib pajak mengisi saldo yang cukup dengan menu pilihan Gotagihan kemudian pilih PKB

7. TOKOPEDIA<sup>2021</sup>

Layanan pembayaran tersebut memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dengan cara memilih E\_samsat cukup dengan memasukkan Nomor plat kendaraannya dan secara otomatis tertera tagihan pembayaran tersebut.

8. QRIS<sup>2022</sup>

Inovasi pembayaran non tunai baru ini diluncurkan dalam yaitu QRIS, pembayaran menggunakan system barcode QR. Dimana QRIS ini akan dipasang dimasing-masing kasir kantor samsat stasione, sehingga wajib pajak hanya akan melakukan scan barcode yang disediakan

namun dengan catatan harus memiliki mobile banking di bank nasional maupun bank swasta nasional.

9. SAMSAT LADIES<sup>2021</sup>

merupakan inovasi Bapenda Sulsel yang melibatkan mitra Ditlantas Polda Sulsel, dan Jasa Raharja Sulsel yang menugaskan aparat perempuan sebagai petugas yang melayani langsung wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan lebih ramah, lebih sopan, lebih taat administrasi, lebih rapi dalam pengarsipan, dan lebih professional.

10. BAPENDA SULSEL MOBILE<sup>2022</sup>

Aplikasi Digital Resmi dari Bapenda Prov. Sulsel yang menyajikan Pelayanan Digital berupa informasi pajak kendaraan, lokasi layanan pajak kendaraan, pendaftaran E\_samsat yang dilakukan oleh masyarakat, Bapenda Sulsel Mobile telah dapat di download di Google Play Store.

11. PADAIDI MOBILE<sup>2022</sup>

Aplikasi ini khusus untuk pegawai Bapenda Prov. Sulsel. Aplikasi ini rebranding dari SIPADA MOBILE adanya Pembaharuan Aplikasi dan penambahan fitur-fitur yang Memudahkan pegawai Bapenda untuk melakukan Door to Door dan pengaduan, kritik dan saran Masyarakat wajib pajak, Penagihan Pajak dan Pengecekan Pajak By Nama.

Melalui berbagai upaya tersebut diatas, Perkembangan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan kinerja yang semakin membaik yang dengan ditandai peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9,25 Triliun lebih, sedangkan Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9,49 Triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018–2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.1  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022**

JENIS PENERIMAAN	TARGET					REALISASI					RASIO					RATA PERT.	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	TA	REAL
PENDAPATAN DAERAH	9.546.627.243.129,00	9.922.960.496.105,00	9.826.007.595.860,00	10.381.595.217.978,00	9.494.627.304.164,00	9.252.221.942.175,45	9.573.910.861.960,70	9.365.471.515.325,67	10.009.403.475.558,42	8.992.799.689.251,16	96,92	96,48	95,31	96,41	94,71	-0,11%	-1,39%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.975.726.084.809,00	4.168.385.357.623,00	4.123.032.702.064,00	4.702.759.002.582,00	5.153.507.054.141,00	3.948.349.252.423,45	4.138.631.215.914,70	3.890.209.264.433,67	4.469.113.381.188,42	4.865.959.663.141,11	99,31	99,29	94,35	95,03	94,42	5,33%	-1,08%
PAJAK DAERAH	3.462.102.500.000,00	3.712.868.595.360,00	3.478.330.106.000,00	4.092.615.802.783,00	4.415.955.704.325,00	3.462.184.656.928,00	3.710.611.599.841,00	3.362.622.269.609,30	3.846.736.206.985,26	4.304.408.133.491,08	100,00	99,94	96,67	93,99	97,47	4,99%	-1,39%
Pajak Kendaraan Bermotor	1.195.598.000.000,00	1.345.247.950.000,00	1.251.634.287.000,00	1.506.501.997.000,00	1.449.550.108.000,00	1.242.314.483.837,00	1.394.198.331.701,00	1.294.202.455.768,00	1.443.367.733.721,00	1.502.530.102.481,00	103,91	103,64	103,40	95,81	103,65	3,93%	-1,58%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	987.912.000.000,00	993.777.500.000,00	646.484.311.000,00	939.585.293.000,00	1.001.835.067.000,00	901.224.678.479,00	1.020.124.486.703,00	712.120.638.717,00	964.002.920.367,00	1.052.446.901.201,00	91,23	102,65	110,15	102,60	105,05	0,28%	-1,94%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	619.639.647.000,00	650.662.145.360,00	575.538.726.000,00	770.905.655.000,00	1.144.619.102.000,00	634.138.302.944,00	654.633.759.689,00	581.757.844.884,00	677.563.536.881,00	840.577.299.400,00	102,34	100,61	101,08	87,89	73,44	13,06%	-0,51%
Pajak Air Permukaan	98.952.853.000,00	92.219.000.000,00	106.109.899.000,00	120.653.981.000,00	179.510.989.000,00	99.273.770.342,00	93.614.102.811,00	106.790.192.457,30	127.637.725.930,26	184.584.217.577,08	100,32	101,51	100,64	105,79	102,83	12,65%	1,49%
Pajak Rokok	560.000.000.000,00	630.962.000.000,00	898.562.883.000,00	754.968.876.783,00	640.440.438.325,00	585.233.421.326,00	548.040.918.937,00	667.751.137.783,00	634.164.290.086,00	724.269.612.832,00	104,51	86,86	74,31	84,00	113,09	2,72%	-1,49%
RETRIBUSI DAERAH	89.080.963.903,00	43.151.506.200,00	45.656.512.512,00	45.691.488.600,00	49.452.842.400,00	70.370.128.268,00	40.884.402.523,60	36.925.738.354,50	38.393.202.133,68	44.123.665.319,20	79,00	94,75	80,88	84,03	89,22	-11,10%	10,28%
Retribusi Jasa Umum	65.706.080.000,00	18.340.000.000,00	18.664.080.000,00	19.799.500.000,00	18.597.400.000,00	49.937.338.672,00	18.939.566.400,00	14.708.969.600,00	15.752.514.093,00	14.810.935.600,00	76,00	103,27	78,81	79,56	79,64	-22,31%	22,18%
Retribusi Jasa Usaha	20.862.083.903,00	22.736.506.200,00	25.092.432.512,00	24.005.668.600,00	28.855.442.400,00	18.756.726.290,00	20.484.337.423,60	20.959.185.154,50	21.406.835.630,68	28.037.985.719,20	89,91	90,09	83,53	89,17	97,17	6,70%	-3,78%
Retribusi Perizinan Tertentu	2.512.800.000,00	2.075.000.000,00	1.900.000.000,00	1.886.320.000,00	2.000.000.000,00	1.676.063.306,00	1.460.498.700,00	1.257.583.600,00	1.233.852.210,00	1.274.744.000,00	66,70	70,39	66,19	65,41	63,74	-4,46%	-4,18%
HASIL PENG. KEK. DAERAH YANG DIPISAHKAN	109.489.402.859,00	111.636.147.867,00	115.572.484.304,00	115.551.932.611,00	136.116.485.452,00	108.949.315.359,00	111.357.119.117,00	115.022.553.678,00	115.551.932.611,00	135.416.485.452,00	99,51	99,75	99,52	100,00	99,49	4,45%	-0,49%

JENIS PENERIMAAN	TARGET					REALISASI					RASIO					RATA PERT.	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	TA	REAL
	Bagian Laba Peny. Modal Perusahaan, Milik Daerah / BUMD	108.153.016.787,00	110.009.277.118,00	114.289.147.112,00	114.017.541.955,00	134.054.613.792,00	107.612.929.287,00	109.730.248.368,00	114.159.147.112,00	114.017.541.955,00	133.354.613.792,00	99,50	99,75	99,89	100,00	99,48	4,39%
Bagian Laba Peny. Modal Perusahaan, Milik Negara / BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba Peny. Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1.336.386.072,00	1.626.870.749,00	1.283.337.192,00	1.534.390.656,00	2.061.871.660,00	1.336.386.072,00	1.626.870.749,00	863.406.566,00	1.534.390.656,00	2.061.871.660,00	100,00	100,00	67,28	100,00	100,00	9,06%	-3,86%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	315.053.218.047,00	300.729.108.196,00	483.473.599.248,00	448.899.778.588,00	551.982.021.964,00	306.845.151.868,45	275.778.094.433,10	375.638.702.791,87	468.432.039.458,48	382.011.378.878,83	97,39	91,70	77,70	104,35	69,21	11,87%	0,40%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipsahkan	368.300.000,00	857.285.000,00	310.000.000,00	416.547.794,00	618.417.000,00	343.063.000,00	2.029.951.109,00	1.527.608.500,00	354.272.694,00	624.598.255,00	93,15	236,79	492,78	85,05	101,00	10,92%	16,74%
Hasil Pemanfaatan BUMD yang Tidak Dipsahkan	-	-	-	6.700.000.000,00	1.991.286.000,00	-	-	-	6.611.600.000,00	1.357.100.000,00	-	-	-	98,68	68,15	-	-
Jasa Giro	50.000.000.000,00	51.148.850.700,00	50.700.000.000,00	23.414.616.780,00	23.472.989.862,00	28.536.870.285,22	37.041.541.615,28	23.414.616.780,00	22.901.380.458,00	25.740.490.388,51	57,07	72,42	46,18	97,81	109,66	-14,04%	11,02%
Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	275.000.000,00	750.000.000,00	1.455.000.000,00	-	-	128.334.360,00	704.727.747,00	1.319.960.791,00	-	-	46,67	93,96	90,72	-	-
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	-	-	51.862.830.599,00	-	54.178.909.512,00	7.499.659.208,92	4.449.036.779,72	32.652.550.158,47	3.821.166.601,45	11.775.183.240,03	-	-	62,96	-	21,73	-	-
Pend.Denda Atas Keterlamb. Pelak. Pekerjaan	-	-	400.000.000,00	19.215.971.922,00	16.032.810.149,00	2.175.145.950,00	305.722.208,60	1.762.116.185,00	9.493.905.195,56	8.958.087.236,98	-	-	440,53	49,41	55,87	-	-
Pendapatan Denda Pajak	51.972.000.000,00	76.642.269.771,00	87.018.151.370,00	134.064.783.058,00	208.712.589.000,00	61.455.861.768,00	71.367.504.606,00	29.146.059.677,00	36.814.278.998,00	79.710.867.273,00	118,25	93,12	33,49	27,46	38,19	32,06%	-4,32%
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	393.984,00	26.371.665,00	41.874.153,00	35.946.974,00	2.818.796,00	30.227.208,00	-	-	-	-	7.672,19	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	83.500.000.000,00	-	4.150.000.000,00	1.686.808.564,00	5.034.562.500,00	118.000.854.193,51	4.833.701.756,00	1.579.959.522,00	1.294.374.433,00	2.725.744.664,00	141,32	-	38,07	76,74	54,14	-42,98%	-



JENIS PENERIMAAN	TARGET					REALISASI					RASIO					RATA PERT.	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	TA	REAL
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	158.602.725,00	483.602.725,00	550.000.000,00	3.304.688.514,00	10.530.845.001,00	1.680.037.874,80	1.897.932.160,39	1.773.427.353,40	5.129.339.051,32	4.668.221.454,81	1.059,27	392,46	322,44	155,21	44,33	131,44%	28,28%
Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	12.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	-	5.628.500,00	-	-	-	-	45,03	-	-	-	-	100,00%	10,86%
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	129.041.815.322,00	171.587.100.000,00	288.205.117.279,00	259.346.361.956,00	229.954.218.956,00	87.121.659.423,00	153.810.830.045,11	283.618.083.282,00	381.304.175.484,15	245.100.898.367,50	67,51	89,64	98,41	147,03	106,59	12,25%	12,68%
DANA TRANSFER	5.538.290.806.200,00	5.698.909.382.482,00	5.561.256.775.775,00	5.537.962.459.646,00	4.196.566.050.162,00	5.295.519.277.687,00	5.417.262.552.592,00	5.399.732.629.887,00	5.426.146.349.398,00	4.096.755.656.038,00	95,62	95,06	97,10	97,98	97,62	-5,40%	-1,46%
DANA BAGI HASIL	310.805.709.400,00	267.134.698.482,00	352.285.099.865,00	267.692.010.646,00	336.098.530.162,00	237.746.371.914,00	169.796.915.880,00	272.130.329.571,00	342.218.564.517,00	370.281.320.124,00	76,49	63,56	77,25	127,84	110,17	1,58%	-2,30%
DANA ALOKASI UMUM	2.509.480.255.000,00	2.586.312.342.000,00	2.357.591.182.000,00	2.339.135.873.000,00	2.340.040.525.000,00	2.509.480.255.000,00	2.586.312.342.000,00	2.349.993.034.000,00	2.339.135.873.000,00	2.340.040.525.000,00	100,00	100,00	99,68	100,00	100,00	-1,39%	-0,60%
DANA TRANSFER KHUSUS	2.702.004.841.800,00	2.816.520.494.000,00	2.846.880.493.910,00	2.906.628.743.000,00	1.520.426.995.000,00	2.540.292.650.773,00	2.632.211.446.712,00	2.773.109.266.316,00	2.718.050.528.881,00	1.386.433.810.914,00	94,02	93,46	97,41	93,51	91,19	-10,86%	-2,04%
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	16.000.000.000,00	28.941.848.000,00	4.500.000.000,00	24.505.833.000,00	-	8.000.000.000,00	28.941.848.000,00	4.500.000.000,00	24.505.833.000,00	-	50,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00%	22,68%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	2.235.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.610.352.120,00	55.665.756.000,00	141.718.118.021,00	140.873.755.750,00	144.554.199.861,00	8.353.412.065,00	18.017.093.454,00	75.529.621.005,00	114.143.744.972,00	30.084.370.072,05	25,62	32,37	53,30	81,03	20,81	34,69%	31,57%
Pendapatan Hibah	32.610.352.120,00	55.665.756.000,00	141.718.118.021,00	140.873.755.750,00	144.554.199.861,00	8.353.412.065,00	18.017.093.454,00	75.529.621.005,00	114.143.744.972,00	30.084.370.072,05	25,62	32,37	53,30	81,03	20,81	34,69%	31,57%

Meskipun kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah hingga tahun 2019, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan dari sumber PAD lebih tinggi (6,03 persen) dibanding rata-rata pertumbuhan dari sumber pendapatan dari dana transfer pusat (0,53 persen), sehingga pada tahun selanjutnya PAD dapat mendorong kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan yang akan semakin memperkuat dalam struktur anggaran pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya.

Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya.

Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2018 hingga Tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 4,28%, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Daerah Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk penerimaan pendanaan transfer pusat rata-rata penerimaannya mengalami kontraksi yang cukup signifikan di lima tahun terakhir disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS) di Tahun 2022 yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya melalui RKUD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yang dipengaruhi adanya bantuan HIBAH pemerintah pusat dibidang pertanian dan preservasi jalan.

### **2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan**

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dimana capaian kinerja pendanaan saat itu masih terbagi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan pajak daerah, sedangkan belanja tidak langsung mencakup 8 program dan 213 kegiatan yang tersebar di 25 UPT pendapat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dimulai tahun 2021-2023 muncullah aturan baru yang dimana nomenklatur nama program kegiatan serta subkegiatan telah diatur dalam pemendagri nomor 90 tahun 2019. Dimana sejak tahun 2021 terdapat 3 program , 12 kegiatan, 79 subkegiatan . Capaian kinerja pendanaan tersebut dalam lihat pada tabel T-C. 24, di bawah ini:



**Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020**

No	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)			Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15	18	19
	BELANJA DAERAH	207.182.530.000	203.710.782.433	188.096.439.339	183.824.710.000	196.869.489.721	165.305.130.182	0,89	0,97	0,88	(0,02)	(0,02)
I.	BELANJA LANGSUNG	129.077.270.000	156.594.250.249	145.024.007.229	108.579.730.000	152.582.112.572	119.224.303.402	0,84	0,97	0,82	0,02	(0,07)
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	78.105.260.000	47.116.532.184	43.072.432.110	75.244.980.000	44.287.377.149	46.080.826.780	0,96	0,94	1,07	(0,11)	0,10
1	PENINGKATAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH	666.140.000	277.250.000	356.600.000	663.160.000	273.344.103	221.101.172	1,00	0,99	0,62	(0,12)	0,19
2	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	330.080.000	-	-	328.680.000	-	-	1,00	0,00	0,00	(1,00)	0,00
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD	1.738.010.000	-	-	1.707.160.000	-	-	0,98	0,00	0,00	(1,00)	0,00
4	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.251.530.000	15.850.469.500	13.609.771.525	16.440.430.000	15.334.076.861	16.212.294.514	0,95	0,97	1,19	(0,05)	0,00
5	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	58.119.500.000	18.323.515.460	20.440.749.170	56.105.550.000	16.892.350.969	18.716.404.746	0,97	0,92	0,92	(0,19)	(8,00)
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	11.666.110.224	7.496.593.740	-	10.836.027.954	9.705.715.048	0,00	0,93	1,29	0,00	(1,00)
7	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	-	976.337.000	836.107.675	-	928.727.262	826.874.800	0,00	0,95	0,99	0,00	(1,00)
8	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	22.850.000	332.610.000	-	22.850.000	398.436.500	0,00	1,00	1,20	0,00	(1,00)

sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.



**Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022**

No	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)		Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Daerah	167.700.870.948	174.494.298.503	157.447.368.676	169.311.119.939	0,94	0,97	(0,01)	(0,02)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	148.613.545.675	152.996.187.625	139.296.147.654	149.975.938.780	0,94	0,98	(0,01)	(0,02)
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	672.922.500	808.047.900	540.484.000	679.216.400	0,80	0,84	(0,04)	(0,08)
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.740.334.152	122.701.063.779	116.173.489.519	121.070.758.700	0,94	0,99	0,00	(0,01)
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	252.350.400	219.611.500	177.512.700	136.400.500	0,70	0,62	0,03	(0,04)
IV	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	382.621.200	711.976.000	302.730.816	548.240.260	0,79	0,77	(0,12)	(0,16)
V	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	851.725.900	927.149.100	607.921.480	638.136.638	0,71	0,69	(0,02)	(0,08)
VI	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.275.829.851	4.240.582.470	4.004.044.251	4.066.221.630	0,94	0,96	0,00	(0,01)
VII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan emerintahan Daerah	4.168.627.600	8.265.580.900	3.890.848.000	8.029.840.343	0,93	0,97	(0,13)	(0,14)
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.589.967.984	8.881.083.944	7.071.480.902	8.698.382.404	0,93	0,98	(0,03)	(0,04)
IX	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.679.166.088	6.241.092.032	6.527.635.986	6.108.741.905	0,98	0,98	0,01	0,01
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	862.976.600	1.182.790.200	695.719.324	836.533.434	0,81	0,71	(0,06)	(0,10)
X	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	582.020.500	714.715.800	448.378.824	467.004.884	0,77	0,65	(0,04)	(0,09)
XI	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	280.956.100	468.074.400	247.340.500	369.528.550	0,88	0,79	(0,10)	(0,12)



No	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)		Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18.224.348.673	20.315.320.678	17.455.501.698	18.498.647.725	0,96	0,91	(0,02)	(0,03)
XII	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.224.348.673	20.315.320.678	17.455.501.698	18.498.647.725	0,96	0,91	(0,02)	(0,03)

sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah serta pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Sulawesi Selatan. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

### **2.4.1. Tantangan**

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian masalah yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas belum optimal;
2. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan belum maksimal;
3. Pemahaman stakeholder termasuk masyarakat tentang regulasi perpajakan masih minim;
4. Data base potensi pajak belum terkelola maksimal;
5. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah
6. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak

### 2.4.2. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Bapenda dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang selalu diatas rata-rata Nasional yang menyebabkan pertumbuhan masyarakat menengah keatas di Sulawesi Selatan juga sangat tinggi;
2. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrumen tarif maupun pengembangan potensi baru;
3. Regulasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah;
4. Peran serta stakeholder yang cukup tinggi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Adanya dukungan Korsupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah;
6. Ketersediaan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan pendapatan